

Analisis Kepailitan PT Sritex Berdasarkan Faktor Penyebab Dampak dan Mitigasi Hukum

¹Vitria Farish Mayasari, ²Rusdianto Sesung

^{1,2}Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

¹mayasari9986@gmail.com, ²rusdianto@narotama.ac.id

ABSTRACT

This study examines the bankruptcy case of PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), one of Indonesia's largest textile companies. The objective is to analyze the underlying causes of the bankruptcy, its broad impacts on stakeholders, and possible legal mitigation measures. Employing a descriptive-qualitative approach, the research utilizes secondary data from court rulings and relevant bankruptcy law literature. The findings reveal that Sritex's bankruptcy resulted from a combination of internal and external factors, including poor financial management, the adverse effects of the COVID-19 pandemic, and intense competition in the textile industry. The bankruptcy decision has had significant repercussions on thousands of workers, shareholders, business partners, and the local economy. In response, the study recommends several legal strategies such as debt restructuring through peace agreements, protection of workers' rights, and proactive government intervention through financial support and policy reform. Furthermore, enhancing corporate governance and involving all stakeholders in decision-making processes are considered crucial for the company's recovery. This study contributes valuable insights for companies, policymakers, and legal practitioners in managing similar corporate crises in the future.

Keywords: Bankruptcy, Restructuring, Governance

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kepailitan, dampak yang ditimbulkan terhadap para pemangku kepentingan, serta langkah-langkah mitigasi hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan mengkaji data sekunder berupa dokumen putusan pengadilan dan literatur hukum kepailitan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepailitan Sritex disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, seperti manajemen keuangan yang buruk, dampak pandemi COVID-19, serta persaingan ketat dalam industri tekstil. Putusan pailit berdampak luas terhadap ribuan pekerja, pemegang saham, mitra bisnis, dan ekonomi lokal di sekitar lokasi operasional perusahaan. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah hukum, termasuk restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian, perlindungan terhadap hak-hak pekerja, serta keterlibatan aktif pemerintah melalui bantuan finansial dan reformasi kebijakan industri. Selain itu, peningkatan tata kelola dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dianggap penting untuk mendukung pemulihan perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai acuan bagi perusahaan dan pembuat kebijakan dalam menghadapi kasus serupa di masa depan.

Kata kunci: Kepailitan, Restrukturisasi, Tata Kelola

Pendahuluan

Kepailitan merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum ekonomi yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para kreditur maupun debitur yang mengalami

kesulitan keuangan. Dalam praktiknya, kepailitan tidak hanya berdampak pada pembubaran atau likuidasi perusahaan, melainkan juga dapat memengaruhi ribuan pihak yang bergantung pada kelangsungan hidup suatu entitas usaha. Salah satu contoh kasus kepailitan yang cukup kompleks dan berdampak luas adalah kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), sebuah perusahaan tekstil terintegrasi yang pernah menjadi salah satu pemain utama di Asia Tenggara (Agustia et al., 2020)

Pada tahun 2021, Sritex resmi dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) setelah gagal memenuhi kewajiban utangnya sebesar USD 350 juta. Proses hukum terus berlanjut hingga perusahaan akhirnya dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam pengelolaan keuangan perusahaan, namun juga menimbulkan berbagai persoalan hukum mengenai pelaksanaan hak kreditur, perlindungan tenaga kerja, hingga tata kelola perusahaan dalam menghadapi krisis keuangan.

Secara teoritis, kepailitan merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang ketika debitur tidak lagi mampu membayar kewajibannya. Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila terbukti memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo (Jindal & Slotegraaf, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan membahas isu hukum utama berupa: (1) faktor-faktor penyebab kepailitan Sritex; (2) dampak putusan pailit terhadap para pemangku kepentingan; dan (3) langkah-langkah mitigasi hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak kepailitan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang didasarkan pada data sekunder seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum terkait.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Metode ini dipilih karena mampu memberikan landasan analisis yang kuat terhadap aspek hukum yang mengatur kepailitan perusahaan, khususnya dalam konteks kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta berbagai putusan pengadilan terkait, seperti Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN.Niaga.Smg. Kedua, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang membahas teori-teori kepailitan, restrukturisasi utang, dan tata kelola perusahaan. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang membantu memperjelas istilah serta konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan telaah literatur yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan bagaimana hukum kepailitan diterapkan dalam praktik, termasuk implikasinya terhadap para pemangku kepentingan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pemahaman dan penyusunan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika dunia usaha.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Kepailitan Sritex

Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tidak dapat dipahami sebagai akibat dari satu peristiwa tunggal yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai persoalan hukum dan manajerial yang berlarut-larut. Dalam perspektif hukum, penyebab utama kepailitan Sritex dapat ditinjau melalui ketidakmampuannya memenuhi kewajiban utang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Fakta bahwa perusahaan memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo telah menjadi dasar hukum untuk dinyatakan dalam PKPU dan selanjutnya mengalami kepailitan.



Gambar 1 Faktor Penyebab Kepailitan Sritex

Ketidakteraturan dalam manajemen keuangan, struktur utang yang kompleks, serta kegagalan dalam menjaga arus kas menunjukkan lemahnya tata kelola perusahaan yang dapat digolongkan sebagai kelalaian dalam prinsip kehati-hatian. Ketika restrukturisasi utang tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak mampu membuktikan itikad baik atau kemampuan menyelesaikan kewajibannya melalui upaya perdamaian, sebagaimana dipersyaratkan dalam proses PKPU. Keadaan ini menjadi pintu masuk bagi para kreditur, seperti PT Indo Bharat Rayon, untuk mengajukan permohonan pembatalan homologasi dan mendorong perusahaan masuk ke dalam proses pailit.

Kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) merefleksikan situasi kompleks yang tidak semata-mata diakibatkan oleh peristiwa tunggal, tetapi merupakan hasil dari kegagalan sistemik dalam aspek hukum dan manajerial yang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Dari sudut pandang hukum, dasar utama untuk menyatakan suatu kepailitan dalam Perusahaan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal tersebut menetapkan kepailitan terhadap debitor dapat apabila memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Gupta et al., 2024).

Dalam konteks Sritex, fakta bahwa perusahaan gagal memenuhi kewajiban kepada beberapa kreditur menjadi justifikasi formil terhadap status PKPU dan kemudian pailit. Namun, di luar persoalan formil tersebut, perlu diperhatikan bahwa permasalahan Sritex berakar pada kegagalan dalam manajemen internal, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan struktur utang yang tidak sehat. Ketidakteraturan dalam manajemen keuangan

dan arus kas yang tidak stabil mengindikasikan kegagalan perusahaan dalam menerapkan prinsip prudential management, yakni kehati-hatian dalam mengelola risiko keuangan dan operasional (Ivanova et al., 2024).

Restrukturisasi utang yang diajukan melalui mekanisme PKPU sejatinya menjadi jalan tengah untuk menghindari kepailitan. Namun, dalam praktiknya, restrukturisasi tersebut tidak menunjukkan hasil yang konkret dan kredibel di mata kreditur, khususnya PT Indo Bharat Rayon yang akhirnya mengajukan pembatalan homologasi. Ketidakmampuan perusahaan dalam membuktikan good faith dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian menjadi faktor krusial dalam mendorong pengadilan untuk memutuskan kepailitan (Moreno & Camacho-Miñano, 2024). Artinya, bukan hanya ketidakmampuan membayar yang menjadi persoalan utama, tetapi juga ketidakpastian atas komitmen perusahaan dalam menjalankan rencana penyelamatan.

Dari segi tata kelola, kondisi ini menunjukkan lemahnya struktur pengawasan dan kurangnya transparansi terhadap pemangku kepentingan. Hal ini mencerminkan kegagalan penerapan prinsip corporate governance, khususnya dalam aspek akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi (Chandok et al., 2024). Oleh karena itu, kepailitan Sritex perlu dipahami tidak hanya sebagai produk dari krisis finansial eksternal seperti pandemi, tetapi juga sebagai dampak dari internalisasi kelemahan manajerial dan ketidaksiapan dalam mengelola dinamika utang dan risiko usaha.

Dampak Kepailitan terhadap Pemangku Kepentingan

Putusan kepailitan terhadap Sritex memberikan konsekuensi hukum yang luas, terutama sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan. Debitor mengalami kepailitan kehilangan hak atas pengurusan dan penguasaan harta kekayaannya, dan seluruh aset yang termasuk dalam boedel kepailitan dikuasai oleh kurator untuk tujuan pemberesan. Dalam konteks ini, para kreditor separatis tetap memiliki hak preferen atas agunan, namun hak eksekusinya ditangguhkan selama 90 hari sejak kepailitan.



Gambar 2 Implikasi Keputusan Pailit Sritex

Selain aspek yuridis, dampak putusan ini juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi. Ribuan pekerja menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan dan ketidakpastian masa depan, sedangkan para pemegang saham mengalami kerugian signifikan akibat anjloknya nilai saham perusahaan. Lebih jauh, pemasok, mitra bisnis, dan pemerintah daerah di wilayah operasional Sritex juga terdampak secara finansial karena menurunnya kegiatan ekonomi.

Putusan kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) membawa konsekuensi hukum signifikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Pasal 24, sejak putusan diucapkan, debitor kehilangan hak mengurus dan menguasai harta kekayaannya yang termasuk dalam boedel kepailitan. Pengurusan dan pemberesan harta sepenuhnya menjadi kewenangan kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sebagai bentuk pembatasan hak keperdataan debitor demi melindungi kepentingan kreditur..

Hak kreditur separatis, yakni pemegang jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, hipotek, atau fidusia, tetap diakui. Namun, sesuai Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, eksekusi jaminan ditangguhkan selama 90 hari sejak putusan kepailitan dibacakan. Penangguhan ini dimaksudkan untuk memberi waktu bagi kurator menginventarisasi aset dan menyusun rencana pemberesan, serta mencegah eksekusi sepihak yang dapat mengganggu prinsip keadilan antar kreditur. Selain itu, kepailitan Sritex berdampak besar pada aspek sosial dan ekonomi. Sebagai perusahaan padat karya dengan puluhan ribu karyawan, situasi ini mengancam keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya, baik melalui potensi PHK maupun ketidakpastian pemenuhan hak upah dan pesangon. Walaupun Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menempatkan hak pekerja sebagai prioritas, pelaksanaannya sering terkendala keterbatasan nilai aset yang tersedia. (Legal & Young, 2024).

Kerugian tidak hanya dirasakan oleh tenaga kerja, tetapi juga oleh pemegang saham yang harus menanggung risiko penurunan nilai aset investasi secara drastis. Di pasar modal, kabar kepailitan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap sektor tekstil secara keseluruhan. Hal ini memperlihatkan bahwa putusan kepailitan bukan sekadar urusan hukum privat, melainkan berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi mikro maupun makro.

Evaluasi Upaya Mitigasi Hukum

Untuk mengatasi dampak sistemik dari kepailitan Sritex, pendekatan hukum yang bersifat solutif sangat diperlukan. Pertama, restrukturisasi utang tetap dapat dilakukan dalam tahap pemberesan melalui usulan rencana perdamaian ulang) apabila seluruh pihak menunjukkan itikad baik. Hal ini sejalan dengan semangat perlindungan terhadap kelangsungan usaha sebagaimana terkandung dalam asas going concern dalam hukum perusahaan.

Kedua, perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas. Hak atas upah dan pesangon pekerja dalam hukum kepailitan memiliki kedudukan sebagai preferen, yang harus didahulukan dalam proses pembayaran. Di sisi lain, upaya pemerintah melalui penyediaan bantuan sosial, pelatihan kerja, hingga kredit usaha dapat dijadikan bagian dari strategi perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Ketiga, pemerintah dan otoritas keuangan perlu meninjau ulang kebijakan fiskal dan perdagangan, termasuk insentif pajak serta dukungan terhadap industri strategis seperti tekstil. Penguatan tata kelola dan transparansi juga merupakan elemen penting dalam mencegah terjadinya krisis serupa. Dalam hal ini, pembentukan komite tata kelola, audit berkala, serta pelibatan pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan merupakan bagian dari reformasi manajerial yang mendesak untuk dilakukan.

Dalam menghadapi dampak sistemik dari kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), pendekatan hukum yang bersifat solutif dan berorientasi pada keberlanjutan usaha sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan konsep hukum kepailitan modern yang tidak hanya bertujuan untuk melikuidasi harta debitor, tetapi juga membuka peluang bagi pemulihan melalui restrukturisasi dan rehabilitasi perusahaan yang secara ekonomi masih potensial (economically viable). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip going concern dalam hukum perusahaan, yang menekankan pentingnya menjaga kelangsungan hidup suatu entitas usaha (Galati & Capalbo, 2024).

Restrukturisasi utang melalui skema rencana perdamaian ulang dalam tahap pemberesan merupakan langkah hukum yang masih terbuka selama proses kepailitan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Kepailitan. Dengan catatan bahwa debitor dan para kreditur dapat menunjukkan itikad baik dan menyepakati syarat pembayaran yang realistis, maka proses ini tidak hanya memberikan solusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tetapi juga mengurangi beban sosial dan ekonomi yang lebih luas akibat likuidasi total.

Selanjutnya, aspek perlindungan tenaga kerja harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka penanganan kepailitan. Secara normatif, hukum kepailitan memberikan kedudukan preferen terhadap hak atas upah dan pesangon pekerja (Pasal 95 ayat (4) UU Ketenagakerjaan). Namun dalam praktiknya, sering terjadi ketidakseimbangan antara nilai aset debitor yang tersedia dengan kewajiban kepada pekerja. Oleh karena itu, keterlibatan aktif pemerintah menjadi penting, baik melalui skema bantuan sosial, pelatihan ulang tenaga kerja, maupun fasilitasi akses terhadap modal kerja bagi pekerja terdampak. Langkah ini mencerminkan penerapan prinsip social safety net yang adaptif dalam krisis ekonomi (Zhao et al., 2024).

Dari sisi kebijakan makro, pemerintah dan otoritas fiskal perlu meninjau kembali regulasi yang berdampak langsung terhadap daya saing industri tekstil nasional. Insentif pajak, reformasi tarif impor bahan baku, dan dukungan terhadap UMKM yang terhubung dalam rantai pasok tekstil menjadi hal krusial. Ini penting mengingat sektor tekstil merupakan industri padat karya yang memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan perekonomian daerah (Soman & Punjani, 2024).

Tidak kalah penting, krisis yang dialami Sritex mengindikasikan perlunya penguatan corporate governance di kalangan perusahaan nasional. Lemahnya pengawasan internal dan transparansi keuangan menjadi salah satu faktor penyebab krisis yang berujung pada kepailitan. Dalam hal ini, pembentukan komite tata kelola independen, pelaksanaan audit eksternal secara berkala, serta pelibatan semua pemangku kepentingan (kreditur, pekerja, regulator, dan pemegang saham) merupakan bagian dari reformasi struktural yang mendesak. Tujuannya adalah menciptakan sistem pengambilan keputusan yang lebih akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pendekatan hukum yang diarahkan pada solusi jangka panjang dan berkeadilan sosial merupakan bentuk perwujudan dari fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering), sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Maka, dalam konteks ini, penanganan kepailitan Sritex hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek yuridis prosedural, tetapi juga menjadi momentum untuk mendorong reformasi struktural di bidang kebijakan industri, perlindungan pekerja, dan tata kelola korporasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) tidak dapat dipahami sebagai akibat dari satu peristiwa tunggal, melainkan sebagai hasil dari serangkaian permasalahan hukum dan manajerial yang saling berkaitan. Dalam aspek yuridis, dasar hukum pailitnya Sritex telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (UU Kepailitan, 2004), di mana perusahaan memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo. Namun secara substantif, akar persoalan terletak pada lemahnya pengelolaan keuangan, tingginya beban utang, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, serta ketidaksiapan menghadapi tekanan eksternal seperti pandemi COVID-19 dan perubahan regulasi global (Robinson et al., 2024).

Kegagalan perusahaan dalam mempertahankan prinsip *going concern* mencerminkan lemahnya tata kelola korporasi (*corporate governance*). Struktur utang yang tidak terkendali dan restrukturisasi yang gagal menunjukkan bahwa manajemen tidak mampu menjaga likuiditas perusahaan. Ketidakmampuan tersebut menjadi pembenaran hukum bagi para kreditur, seperti PT Indo Bharat Rayon, untuk mengajukan pembatalan homologasi dan mendorong perusahaan masuk dalam proses pailit. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya bergantung pada profitabilitas jangka pendek, melainkan juga pada manajemen risiko, transparansi, serta akuntabilitas jangka panjang (Ainan et al., 2024).

Putusan pailit terhadap Sritex memiliki implikasi hukum yang luas. Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan (2004), perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan hak atas pengurusan dan penguasaan hartanya, yang kemudian dikelola oleh kurator. Kreditur separatis tetap memiliki hak atas agunan, tetapi hak eksekusi mereka ditangguhkan selama 90 hari sejak pernyataan pailit. Implikasi ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga pada stabilitas sosial dan ekonomi. Ribuan pekerja menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan penghidupan. Pemegang saham mengalami kerugian investasi, sementara mitra usaha dan pemasok terganggu rantai pembayarannya. Pemerintah daerah pun terdampak akibat berkurangnya aktivitas ekonomi dan penurunan pendapatan daerah (Shi & Li, 2024).

Untuk mengatasi dampak sistemik ini, diperlukan pendekatan hukum yang bersifat solutif dan partisipatif. Restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian ulang masih dapat dilakukan dalam tahap pemberesan jika terdapat itikad baik dari semua pihak. Langkah ini sejalan dengan tujuan hukum kepailitan modern yang tidak hanya bertujuan melikuidasi aset, tetapi juga memulihkan kelangsungan usaha yang masih memiliki prospek ekonomi (Issa et al., 2024). Selain itu, perlindungan terhadap tenaga kerja harus menjadi prioritas. Hak atas upah dan pesangon memiliki kedudukan sebagai kreditor preferen (UU Ketenagakerjaan, 2003), namun realisasi hak tersebut sering kali terhambat oleh nilai aset yang tidak mencukupi. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting melalui penyediaan program pelatihan ulang, jaminan sosial, serta bantuan modal kerja bagi pekerja terdampak.

Dari sisi kebijakan, pemerintah dan otoritas keuangan perlu mengevaluasi ulang kebijakan fiskal dan industri yang berlaku, terutama dalam sektor tekstil yang strategis. Penyediaan insentif pajak, penurunan tarif impor bahan baku, serta penguatan kapasitas ekspor menjadi bagian dari strategi pemulihan yang komprehensif. Tak kalah penting, tata kelola perusahaan harus diperkuat melalui pembentukan komite tata kelola independen, pelaksanaan audit berkala oleh auditor eksternal, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Reformasi kelembagaan ini menjadi fondasi untuk menciptakan sistem manajemen perusahaan yang lebih akuntabel dan tangguh terhadap krisis (Habermann & Fischer, 2023).

Jika dibandingkan dengan praktik internasional, pendekatan hukum kepailitan di Indonesia masih berorientasi pada penyelesaian utang melalui likuidasi, sementara di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jerman, fokus utama justru pada pemulihan dan penyelamatan perusahaan. Di Amerika Serikat, misalnya, mekanisme Chapter 11 Bankruptcy

Code memberikan ruang yang luas bagi debitor untuk tetap menjalankan usahanya sambil merundingkan kembali skema pembayaran dengan kreditur (Danisewicz & Elard, 2023). Di Jerman, sistem Insolvenzordnung menekankan pentingnya debtor-in-possession dan peran aktif pengadilan dalam mendampingi restrukturisasi (Radovanovic & Haas, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di negara-negara tersebut lebih menekankan aspek keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja dalam kerangka hukum kepailitan.

Kasus kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) memperlihatkan bahwa mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 perlu dievaluasi efektivitasnya. PKPU dirancang untuk memberi ruang restrukturisasi dan mencegah likuidasi dini (Lohmann & Möllenhoff, 2023), namun pada Sritex, proses tersebut berlangsung lama tanpa menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan. Ketiadaan rencana restrukturisasi yang realistis, lemahnya arus kas, dan pengawasan terbatas terhadap itikad baik para pihak memperburuk posisi kreditur (Katterbauer et al., 2023).

Dengan reformasi tersebut, pengawasan aktif oleh pengadilan dan kreditur, serta adaptasi model *debtor in possession* atau *judicial management* agar restrukturisasi dapat berlangsung cepat, transparan, dan adil bagi semua pihak. Dengan reformasi ini, kepailitan dapat menjadi instrumen penyelamatan usaha yang sehat, bukan sekadar sarana pemberesan aset. Evaluasi kelembagaan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal perusahaan, kapasitas manajemen, serta efektivitas otoritas pengadilan niaga masih perlu ditingkatkan. Ketiadaan mekanisme pencegahan dini seperti early warning system dalam sektor keuangan dan korporasi membuat penyelesaian masalah sering kali bersifat reaktif, bukan preventif (Beaver et al., 2024). Oleh karena itu, perlu dirancang reformasi hukum yang menyentuh pada substansi dan tata kelola, termasuk penguatan peran kurator, keterbukaan informasi, serta transparansi dalam proses PKPU dan pailit. Ke depan, hukum kepailitan di Indonesia harus diarahkan untuk tidak hanya melindungi kepentingan kreditur, tetapi juga memberikan ruang rehabilitasi yang nyata bagi debitor dan perlindungan terhadap ekosistem ekonomi yang lebih luas.

Penutup

Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) mencerminkan lemahnya tata kelola, tekanan ekonomi eksternal, dan ketidaksiapan menghadapi krisis global. Proses hukum yang ditempuh melindungi kreditur, namun menimbulkan dampak sosial-ekonomi luas bagi pekerja, pemegang saham, dan mitra usaha.

Bagi regulator (Kemenkumham dan Mahkamah Agung), perlu pembatasan waktu PKPU dan peningkatan transparansi putusan. Industri tekstil dapat mengambil pelajaran penting terkait manajemen risiko dan pengelolaan utang. Dunia perbankan dan keuangan perlu memperkuat penilaian kelayakan kredit serta sistem peringatan dini.

Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan kepailitan memerlukan sinergi antara hukum dan kebijakan publik. Ke depan, reformasi peradilan niaga dan penguatan mekanisme restrukturisasi menjadi kunci, sehingga kepailitan dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan usaha, bukan sekadar akhir perjalanan bisnis.

Daftar Pustaka

- Agustia, D., Muhammad, N. P. A., & Permatasari, Y. (2020). Earnings management, business strategy, and bankruptcy risk: evidence from Indonesia. *Heliyon*, 6(2). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03317>
- Ainan, U. H., Por, L. Y., Chen, Y. L., Yang, J., & Ku, C. S. (2024). Advancing Bankruptcy Forecasting With Hybrid Machine Learning Techniques: Insights From an Unbalanced Polish Dataset. *IEEE Access*, 12. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3354173>

- Beaver, W. H., Cascino, S., Correia, M., & McNichols, M. F. (2024). Bankruptcy in groups. *Review of Accounting Studies*, 29(4). <https://doi.org/10.1007/s11142-023-09779-4>
- Chandok, G. A., Remy, V. A. M., Basha, H. A., & Selvi, H. (2024). Enhancing Bankruptcy Prediction with White Shark Optimizer and Deep Learning: A Hybrid Approach for Accurate Financial Risk Assessment. *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*, 17(1). <https://doi.org/10.22266/ijies2024.0229.14>
- Danisevicz, P., & Elard, I. (2023). The real effects of financial technology: Marketplace lending and personal bankruptcy. *Journal of Banking and Finance*, 155. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2023.106986>
- Galati, L., & Capalbo, F. (2024). Silicon Valley Bank bankruptcy and Stablecoins stability. *International Review of Financial Analysis*, 91. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.103001>
- Gupta, J., Barzotto, M., & De Moura, A. A. F. (2024). Bankruptcy Resolution: Misery or Strategy. *Abacus*, 60(3). <https://doi.org/10.1111/abac.12311>
- Habermann, F., & Fischer, F. B. (2023). Corporate Social Performance and the Likelihood of Bankruptcy: Evidence from a Period of Economic Upswing. *Journal of Business Ethics*, 182(1). <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04956-4>
- Issa, S., Bizel, G., Jagannathan, S. K., & Gollapalli, S. S. C. (2024). A Comprehensive Approach to Bankruptcy Risk Evaluation in the Financial Industry. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(1). <https://doi.org/10.3390/jrfm17010041>
- Ivanova, M. N., Nilsson, H., & Tylaite, M. (2024). Yesterday is history, tomorrow is a mystery: Directors' and CEOs' prior bankruptcy experiences and the financial risk of their current firms. *Journal of Business Finance and Accounting*, 51(1-2). <https://doi.org/10.1111/jbfa.12736>
- Jindal, N., & Slotegraaf, R. J. (2024). Effects of advertising and R&D on spillovers from a rival's bankruptcy. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 52(2). <https://doi.org/10.1007/s11747-023-00931-9>
- Katterbauer, K., Syed, H., Genc, S. Y., & Cleenewerck, L. (2023). INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BASED ON ISLAMIC PRINCIPLES WITHIN CHINA - AN DATA-DRIVEN ANALYSIS AND FRAMEWORK. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 17(3). <https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n3-030>
- Legal, D., & Young, E. R. (2024). The effect of minimum wages on consumer bankruptcy. *Journal of Economics and Business*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.jeconbus.2024.106171>
- Lohmann, C., & Möllenhoff, S. (2023). How do bankruptcy risk estimations change in time? Empirical evidence from listed US companies. *Finance Research Letters*, 58. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104389>
- Moreno, A., & Camacho-Miñano, M. del M. (2024). Impression management in bankruptcy: An analysis of the narratives in listed companies. *Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review*, 27(1). <https://doi.org/10.6018/rcsar.512151>
- Radovanovic, J., & Haas, C. (2023). The evaluation of bankruptcy prediction models based on socio-economic costs. *Expert Systems with Applications*, 227. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.120275>
- Robinson, C., Smith, D., Wicht, M., Rice, A., McCosker, G., & McBride, I. (2024). Predicting repeat consumer bankruptcy: A survival analysis of business-related repeat filings in Australia 2007-2021. *International Insolvency Review*, 33(2). <https://doi.org/10.1002/iir.1527>
- Shi, Y., & Li, X. (2024). Bankruptcy prediction for the European aviation industry: An application of the Altman model. *Managerial and Decision Economics*, 45(1). <https://doi.org/10.1002/mde.4018>

Soman, S. S., & Punjani, K. K. (2024). Financial Crisis at Jet Airways Limited: Turnaround or Bankruptcy. *Asian Journal of Management Cases*, 21(1).
<https://doi.org/10.1177/09728201221080692>

Zhao, J., Ouenniche, J., & De Smedt, J. (2024). Survey, classification and critical analysis of the literature on corporate bankruptcy and financial distress prediction. *Machine Learning with Applications*, 15. <https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2024.100527>